

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat yaitu memberikan kredit kepada pencari modal untuk selanjutnya disebut debitur. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang tidak merugikan kepentingan bank, debitur serta masyarakat penyimpan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan dengan adanya agunan atau jaminan, dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyimpulkan bahwa yang dikatakan agunan adalah jaminan tambahan yang disertakan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.¹

Mengenai pemberian jaminan juga diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menetapkan suatu ketentuan mengenai jaminan dalam pemberian kredit adalah “ Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk

¹ Marulak Pardede, 2006, *Implikasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 10.

kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan”.

Jaminan mempunyai peran penting dalam kegiatan pinjam meminjam, karena jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pencari modal untuk mendapatkan pinjaman atau tambahan modal (berupa kredit). Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia atau pada zaman Romawi dikenal dengan sebutan *Fiducia Cum Creditore*.² Fidusia berasal dari kata *fiduciair*, yang artinya kepercayaan, secara keseluruhan berarti penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur, dimana debitur diberikan kedudukan untuk tetap menguasai barang jaminan.³

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dirumuskan mengenai pengertian jaminan fidusia adalah “ Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan

² Oey Hoey Tiong, 2000, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

³ Rachmadi, Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 151.

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, jaminan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam perjanjian kredit (baik bank maupun non bank) jaminan tersebut bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang menimbulkan hak kebendaan khususnya terhadap benda bergerak, dimana pihak yang memegang jaminan fidusia (penerima fidusia) atau kreditur berkewajiban membuat akta notaris dari perjanjian jaminan tersebut, serta mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berada dalam lingkup Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan mengenai kewajiban pembuatan perjanjian fidusia dengan akta notaris dipertegas pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa, “pembebanan benda dalam jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia” dan pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁵

Pendaftaran jaminan fidusia ini sangat penting karena akan melahirkan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dimana yang didaftarkan adalah benda dan ikatan jaminan. Dengan demikian ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar, oleh karena itu objek jaminan beralih menjadi milik

⁴ Rachmadi, Usman, *ibid.*, hlm. 153.

⁵ Munir Fuady, 1995, *Hukum Pengkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59.

penerima fidusia dan perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjian jaminan fidusia dengan pihak ketiga.⁶

Perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur baru dapat dilakukan, apabila sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Perlindungan hukum itu sendiri diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia, bagi debitur adalah tetap dapat menguasai benda jaminan selama perjanjian kredit belum berakhir/tidak terjadi kredit macet (wanprestasi).⁷

Perlindungan hukum terhadap kreditur adalah kreditur mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*) yaitu kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai kedudukan untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya, karena objek jaminan fidusia tidak hapus karena kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia. Kepastian lainnya bagi kreditur adalah memberikan jaminan bahwa debitur tidak akan mengalihkan benda jaminan tersebut. Perlindungan hukum kreditur maupun debitur mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.⁸

Pada ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Jaminan Fidusia tentang pendaftaran fidusia dan sertifikat jaminan fidusia yang akan diberikan kepada penerima jaminan fidusia terdapat irah-irah “ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**” yang tanggalnya

⁶ Munir Fuady, *Ibid.*

⁷ Muhammad Hilmi Akhsin, 2017, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, *Jurnal Akta*, Jakarta, Vol. 4 No. 3, hlm 486.

⁸ *Ibid.*

sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Irah-irah yang terdapat diatas sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan mempunyai titel eksekutorial, artinya penerima fidusia atau kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.⁹ Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membahas tentang inskonstitusional Pasal yang terkait title eksekutorial dan parate eksekusi, implikasinya Penerima Fidusia tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia melainkan harus melakukan gugatan wanprestasi terlebih dahulu ke pengadilan, eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas betapa pentingnya pendaftaran jaminan fidusia, agar adanya perlindungan antara para pihak khususnya kreditur, namun pada prakteknya, banyak kreditur (baik dari bank maupun non bank) tidak menjaminkan objek jaminan, khususnya jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, bank dalam melakukan perjanjian jaminan hanya mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia, tetapi tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat.¹⁰ Hal seperti inilah yang sering terjadi pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug, dimana agunan peminjaman kredit hanya dibuat dengan akta yang bertuliskan “Perjanjian

⁹ Sri Ahyani, 2011, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Bandung, Vol. 24 No. 01, hlm. 309.

¹⁰ Muhammad Hilmi Akhsin, *Op.Cit.*, hlm. 487.

Pemberian Jaminan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia “ tanpa didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.¹¹

Padahal apabila jaminan itu tidak didaftarkan sangat merugikan kedua pihak terkhususnya kreditur seperti, kreditur kehilangan kedudukannya sebagai kreditur *preferent* dan akibat lainnya apabila debitur mengalihkan objek fidusia kepada pihak lain, dalam hal ini debitur tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena konsekuensi dari tidak didaftarkan jaminan fidusia maka kreditur maupun debitur tidak dilindungi haknya secara hukum oleh Undang-Undang *a quo*.¹²

Meskipun demikian, kreditur tetap mendapatkan perlindungan hak atas pengembalian pinjaman dari debitur serta apabila debitur wanprestasi. Berupa perlindungan hak atas perjanjian kredit dan perjanjian jaminan yang dibuat bersama debitur. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HAK KREDITUR DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA PADA PT. BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) TANGGERANG CILEDUG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang meliputi :

¹¹ Wawancara dengan Farian Ranu tanggal 28 Juni di Ciledug.

¹² Muhammad Hilmi Akhsin, *Op.Cit.*, hlm. 497.

1. Bagaimana Bentuk Pengikatan Jaminan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug ?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Kreditur Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug jika terjadi wanpretasi oleh debitur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bentuk Pengikatan Jaminan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Kreditur Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug jika terjadi wanpretasi oleh debitur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berpikir penulis, serta untuk melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam tulisan ini.

b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya hukum perdata tentang hukum jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Akademisi dibidang hukum, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan dalam proses penyelesaian kasus-kasus mengenai hukum jaminan khususnya jaminan fidusia.

c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu penambah khasanah mengenai hukum jaminan khususnya jaminan fidusia.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹³ Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu pendekatan dengan

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta. hlm.43.

menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis¹⁴ maupun hukum yang tidak tertulis¹⁵ atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) dengan melihat kolerasi pelaksanaannya di lapangan, karena dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lapangan.

Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana dimaksud diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen

Data dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan dilakukan penulis pada:

- (a) . Perpustakaan Universitas Andalas
- (b) . Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh

¹⁴ Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas.

¹⁵ Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

melalui subjek penelitian yang berada di wilayah Ciledug, Tangerang, Banten dengan wawancara langsung dengan karyawan Bank di Kantor Bank Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciledug (KCP) bagian *Micro Business Unit* (MBU) Ciledug 1

b. Jenis Data

1) Data Primer

Merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung akan tetapi diperoleh melalui cara studi kepustakaan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun ciri-ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu¹⁶ :

- a) Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*);
- b) Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan di isi oleh peneliti-peneliti terdahulu; dan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

c) Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Sumber data yang penulis gunakan adalah :


(1). Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber primer adalah keterangan dari Menejer Bank Mandiri (KCP) Tangerang Ciledug dan karyawan bank dengan menggunakan wawancara terstruktur pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug bagian *Micro Business Unit* (MBU) Ciledug 1.

(2). Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas :

(a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi



- (b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, dokumen terkait, internet dan makalah yang berhubungan dengan jaminan fidusia.
- (c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang tepat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang didapat secara langsung terjun ke lokasi untuk mendapatkan data dan keterangan dari

maneger dan karyawan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug bagian *Micro Business Unit* (MBU) Ciledug 1, yang diperlukan oleh penulis. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung pada PT Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug bagian *Micro Business Unit* (MBU) Ciledug 1.

b. Studi Kepustakaan

Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan data-data terkait jaminan fidusia dengan cara mengunjungi perpustakaan, mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil dari pengumpulan data di atas selanjutnya akan diolah dengan proses *editing*, proses ini sangat penting karena data yang diperoleh akan diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.¹⁷ Setelah proses pengolahan data, langkah selanjutnya adalah tahap analisis.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan

¹⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

metode pengumpulan yang dilakukan penulis, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistemkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Analisis data secara kualitatif yaitu ditujukan untuk menghubungkan permasalahan yang ditemukan pada praktiknya dengan teori, peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan. Penggunaan analisis data secara kualitatif yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah bersifat umum, yakni:

- a) Reduksi data, adalah data yang diperoleh dilapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b) Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian

¹⁸ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, hlm. 248.

mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan ini, maka penulis perlu membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan Tinjauan Kepustakaan, dimana pada bab ini akan membahas hal terkait Perlindungan hak kreditur dalam perjanjian pemberian jaminan dengan penyerahan hak milik secara fidusia oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug

Bab III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Pembahasan tentang masalah yang telah diteliti sebelumnya.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan dibahas.

¹⁹ Emi Emilia, 2008, *Menulis Tesis dan Disertasi*, CV.Alfabeta, Bandung, hlm 12